



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126
Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429
<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor 83A Tahun 2018**

Tentang

**INSENTIF KINERJA DI ATAS STANDAR KARYA ILMIAH
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- bahwa untuk memacu percepatan visi Universitas Sebelas Maret menjadi universitas berkelas dunia perlu diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi karya ilmiah para pendidik dan tenaga kependidikan pada media publikasi ilmiah internasional bereputasi dan peningkatan perolehan dan pemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2014 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015 – 2019;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG INSENTIF KINERJA DI ATAS STANDAR KARYA ILMIAH BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

Insentif kinerja di atas standar karya ilmiah terdiri dari:

- a. Jurnal;
- b. Sitasi;
- c. Prosiding;
- d. Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Buku;
- f. Surat Kabar.

Pasal 2

- (1) Insentif jurnal meliputi insentif untuk artikel yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, artikel yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Web of Sciences, artikel yang dimuat dalam jurnal internasional terindeks selain Scopus dan Web of Science, artikel yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi DIKTI, dan artikel yang dimuat dalam jurnal nasional ber-ISSN.
- (2) Besaran poin insentif jurnal dapat dilihat pada lampiran huruf A.

Pasal 3

- (1) Insentif sitasi meliputi insentif untuk artikel dalam jurnal terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dari institusi lain, artikel dalam jurnal terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dalam satu institusi, artikel dalam jurnal terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis sendiri, artikel dalam prosiding terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dari institusi lain, artikel dalam prosiding terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dalam satu institusi, dan artikel dalam prosiding terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis sendiri.
- (2) Besaran poin insentif sitasi dapat dilihat pada lampiran huruf B.

Pasal 4

- (1) Insentif prosiding meliputi insentif untuk artikel yang dimuat dalam prosiding internasional bereputasi atau karya serupa yang relevan yang terindeks Web of Science atau Scopus, artikel yang dimuat dalam prosiding seminar internasional ber-ISBN (dalam berkala ber-ISSN), dan artikel yang dimuat dalam prosiding seminar nasional ber-ISBN (dalam berkala ber-ISSN).
- (2) Besaran poin insentif prosiding dapat dilihat pada lampiran huruf C.

Pasal 5

- (1) Insentif Hak Kekayaan Intelektual meliputi insentif untuk hak cipta, paten sederhana dan teknologi tepat guna yang telah didaftarkan, paten yang telah didaftarkan, paten sederhana dan teknologi tepat guna yang telah mendapatkan sertifikat, paten yang telah mendapatkan sertifikat, merek barang dan/ atau jasa yang telah didaftarkan, merek barang dan/ atau jasa yang telah mendapatkan sertifikat, desain industri yang telah didaftarkan, desain industri yang telah mendapatkan sertifikat, desain tata letak sirkuit terpadu yang telah didaftarkan, desain tata letak sirkuit terpadu yang telah mendapatkan sertifikat, varietas tanaman baru yang telah didaftarkan, dan varietas tanaman baru yang telah mendapatkan sertifikat.
- (2) Besaran poin insentif Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada lampiran huruf D.

Pasal 6

- (1) Insentif Buku meliputi insentif untuk buku referensi, buku monograf, buku ajar, buku *chapter* ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit internasional; buku referensi, buku monograf, buku ajar, buku *chapter* ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit nasional; buku terjemahan ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit nasional; serta produk bahan ajar lainnya (modul) ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit nasional.
- (2) Besaran poin insentif Buku dapat dilihat pada lampiran huruf E.

Pasal 7

- (1) Insentif Surat Kabar meliputi insentif untuk surat kabar yang terbit berskala internasional, surat kabar yang terbit berskala nasional, dan surat kabar yang terbit berskala regional.
- (2) Besaran poin insentif Surat Kabar dapat dilihat pada lampiran huruf F.

Pasal 8

Pemberian insentif karya ilmiah, dikecualikan untuk artikel yang dinyatakan sebagai *predatory* dengan mengacu pada daftar jurnal yang perlu dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat/jabatan dosen (<http://pak.ristekdikti.go.id>).

Pasal 9

Dalam hal karya ilmiah ditulis/ dibuat oleh lebih dari 1 (satu) penulis, maka insentif karya ilmiah mengacu proporsi yang disetujui oleh seluruh penulis.

Pasal 10

- (1) Karya ilmiah yang ditulis/ dibuat oleh penulis utama atau penulis pertamanya bukan pegawai Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang berasal dari luar UNS, maka insentif karya ilmiah diberikan maksimal 50% dari besaran poin karya ilmiah.
- (2) Karya ilmiah yang ditulis/ dibuat oleh penulis utama atau penulis pertamanya bukan pegawai Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini adalah mahasiswa UNS, maka insentif karya ilmiah diberikan maksimal 75% dari besaran poin karya ilmiah.

Pasal 11

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Insentif Kinerja Di Atas Standar Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 04 JAN 2018
Rektor,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS
NIP.195707071981031006



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta 57126
Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429
<http://www.uns.ac.id>

Lampiran

Peraturan Rektor Nomor 83A Tahun 2018 tentang Insentif Kinerja di Atas Standar Karya Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret

A. Jurnal

No	Hasil Kerja	Poin
1	1.1. Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus dan menempati jurnal kelompok Quartil 1 (Q1)	7.921
	1.2. Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus dan menempati jurnal kelompok Quartil 2 (Q2)	7.129
	1.3. Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus dan menempati jurnal kelompok Quartil 3 (Q3)	6.337
	1.4. Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus dan menempati jurnal kelompok Quartil 4 (Q4)	5.545
	1.5. Jurnal Internasional bereputasi terindeks Web of Science (Thomson Reuters) tetapi tidak terindeks Scopus	4.753
	1.6. Jurnal Internasional bereputasi tidak berdampak faktor ditulis dalam Bahasa PBB yang terindeks oleh Lembaga Pengindeks selain Scopus dan Web of Science (Thomson Reuters)	951
2	2.1. Jurnal Nasional Terakreditasi DIKTI	2.060
	2.2. Jurnal Nasional ber-ISSN	158

B. Sitasi

No	Hasil Kerja	Poin
1	1.1. Artikel dalam jurnal terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dari institusi lain	317
	1.2. Artikel dalam jurnal terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dalam satu institusi	190
	1.3. Artikel dalam jurnal terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis sendiri	127
2	2.1. Artikel dalam prosiding terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dari institusi lain	158
	2.2. Artikel dalam prosiding terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis dalam satu institusi	95
	2.3. Artikel dalam prosiding terindeks Scopus yang disitasi oleh penulis sendiri	63

C. Prosiding

No	Hasil Kerja	Poin
1	Prosiding Seminar Internasional bereputasi atau karya serupa yang relevan yang terindeks Web of Science atau Scopus	2.060
2	Prosiding Seminar Internasional ber-ISBN (dalam berkala ber-ISSN)	792
3	Prosiding Seminar Nasional ber-ISBN (dalam berkala ber-ISSN)	158

D. HKI

No	Hasil Kerja	Poin
1	Hak Cipta	2.060
2	2.1. Paten Sederhana dan Teknologi Tepat Guna yang telah didaftarkan	594
	2.2. Paten yang telah didaftarkan	1.584
	2.3. Paten Sederhana dan Teknologi Tepat Guna yang telah mendapatkan Sertifikat	2.376
	2.4. Paten yang telah mendapatkan Sertifikat	6.337
3	3.1. Merek barang dan/ atau jasa yang telah didaftarkan	515
	3.2. Merek barang dan/ atau jasa yang telah mendapatkan Sertifikat	1.030
4	4.1. Desain Industri yang telah didaftarkan	515
	4.2. Desain Industri yang telah mendapatkan sertifikat	2.060
5	5.1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah didaftarkan	515
	5.2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mendapatkan sertifikat	2.060
6	6.1. Varietas Tanaman Baru yang telah didaftarkan	1.584
	6.2. Varietas Tanaman Baru yang telah mendapatkan sertifikat	6.337

E. Buku

No	Hasil Kerja	Poin
1	Buku Referensi ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional	3.169
2	Buku Monograf ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional	3.169
3	Buku Chapter ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional terindeks Scopus	3.169
4	Buku Ajar ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional	2.535
5	Buku Chapter ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional	1.584
6	Buku Referensi ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Nasional	1.584
7	Buku Monograf ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Nasional	1.584
8	Buku Ajar ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Nasional	1.267
9	Buku Chapter ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Nasional	792
10	Buku Terjemahan ber-ISBN yang diterbitkan oleh Penerbit Nasional	951
11	Produk Bahan Ajar lainnya (Modul) ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit Nasional	951

F. Surat Kabar

No	Hasil Kerja	Poin
1	Surat Kabar berskala Internasional	634
2	Surat Kabar berskala Nasional	317
3	Surat Kabar berskala Regional	158

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal :

Rektor

04 JAN 2018

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS
NIP. 195707071981031006